



WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Kepala Dinas/ Badan/ Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/153/I.1/BKD

TENTANG

VERIFIKASI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DENGAN NOMOR INDUK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGERA

Memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 tahun 2024 Tentang Verifikasi Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Induk Pegawai Aparatur Sipil Negara disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Setiap Pegawai ASN pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat melakukan verifikasi NIK dengan NIP ASN sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengakses Layanan Aparatur Negara dalam Portal Administrasi Pemerintahan.
2. Verifikasi NIK dengan NIP ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan Panduan Penggunaan Layanan MyASN.
3. Panduan Penggunaan Layanan MyASN sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
4. Untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta meningkatkan keamanan dari pemalsuan dan kebocoran data, agar Pegawai ASN melakukan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun

2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 17 April 2024



WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

EDY PRATOWO

LAMPIRAN SURAT EDARAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 800/153/I.1/BKD
TANGGAL : 17 April 2024
TENTANG VERIFIKASI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DENGAN NOMOR
INDUK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGERA

PANDUAN PENGGUNAAN LAYANAN MyASN

Layanan MyASN merupakan layanan perorangan ASN ditujukan untuk seluruh Pegawai ASN baik PNS maupun PPPK sehingga mempermudah dan mempercepat proses peremajaan data pegawai yang dapat dilakukan secara mandiri.


Salah satu fitur MyASN yaitu verifikasi data NIK dengan NIP ASN.

Berikut adalah tampilan dari MyASN:

1. Homepage

Silahkan menuju halaman <https://myasn.bkn.go.id> untuk dapat menuju Layanan MyASN.


Gambar 1. Homepage Layanan MyASN



2. Update Data – Riwayat Ubah Profile

Selanjutnya klik sidebar Home, lalu klik tombol Riwayat Ubah Profile untuk dapat mengakses data pribadi pegawai. Terdapat 3 sub data berupa Informasi Utama, Kontak Pribadi dan Data Pendukung.

Gambar 2. Menu Riwayat Ubah Profile



Edit Profile
Home > Profile > Edit Profile

Informasi Utama



Nama AL DA

NIP 1993 03

Satuan Kerja Ba ra

Foto yang diupload adalah foto formal terbaru dengan format jpg, jpeg, png ukuran maksimum 500 KB

3. Riwayat Ubah Profile – Data Pendukung

Pada halaman Edit Profil silahkan scroll kebawah halaman, menuju sub data Data Dukung untuk melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (Nomor KK) Anda. Ketikkan NIK dan Nomor KK pada kolom yang disediakan, lalu klik tombol Verifikasi NIK.

Gambar 3. Kolom sub data Data Pendukung



Data Pendukung

Data Kependudukan

NIK * 32 0

Nomor KK 32 03

VERIFIKASI NIK

Jika NIK dan Nomor KK Anda telah terdaftar dan terverifikasi pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, maka akan muncul informasi “NIK TERVERIFIKASI” seperti dibawah ini.

Gambar 4. Tampilan Verifikasi Berhasil

Data Pendukung

Data Kependudukan

NIK *	31 10	 NIK TERVERIFIKASI
Nomor KK	31 103	

Jika NIK atau Nomor KK Anda tidak terdaftar atau terdeteksi tidak sesuai pada Ditjen Dukcapil, maka akan muncul informasi “Data Anda Tidak Sesuai” seperti dibawah ini. Silahkan menghubungi Ditjen Dukcapil setempat untuk dapat melakukan perbaikan data NIK dan Nomor KK Anda.

Gambar 5. Tampilan Verifikasi Gagal

